

PENYELESAIAN PERKARA ATAS SENGKETA HAK MEREK AYAM GEMPRE BENSU DENGAN I'M GEMPREK BENSU BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Dela Permata Sari¹, Faujiah Pazrin², Happy Yulia Anggraeni³, Tya Septiani⁴
delapermatasari150@gmail.com¹, faujiahpazrin19@gmail.com², happianggraeni@yahoo.com³,
septianitya970@gmail.com⁴

Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perselisihan hak kekayaan intelektual antara Geprek Bensu, usaha ayam geprek yang populer didirikan oleh selebritas Ruben Onsu, dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono, pemegang merek "I Am Geprek Bensu". Yangcent Kurniawan dan Stefani Livinus mendirikan "I Am Geprek Bensu" pada April 2017, di bawah pengelolaan Benny Sujono. Metode yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini, melalui analisis literatur yang mempertimbangkan norma perilaku dan regulasi tertulis sebagai dasar hukum. Ruben Onsu terdaftar sebagai pemilik merek "Geprek Bensu" pada 7 Juni 2017, dengan perlindungan hukum sampai 3 September 2025. Di sisi lain, PT. Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan mereknya pada 3 Mei 2017, berlaku hingga 3 Mei 2027. Logo kedua entitas tersebut menunjukkan kemiripan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis tentang potensi kebingungan akibat kesamaan elemen dominan. Ruben Onsu mendapat kompensasi dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono antara 9 Agustus dan 14 Agustus 2017, dan bertindak sebagai duta promosi untuk beberapa cabang "I Am Geprek Bensu", dengan bukti yang valid.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ayam geprek menjadi masakan yang paling banyak diperbincangkan karena keunikan dan kekhasan olahannya. Tren ini mendorong banyak orang untuk memulai bisnis ayam geprek sendiri. Salah satunya adalah selebriti Indonesia, Ruben Onsu, yang ikut meramaikan tren ini dengan meluncurkan bisnis "Geprek Bensu". Bisnisnya dengan cepat meraih popularitas dan berkembang pesat dengan banyak cabang di seluruh Indonesia. Namun, seiring dengan pertumbuhan "Geprek Bensu", muncul sengketa merek dengan bisnis lain yang juga bergerak di bidang olahan ayam dengan nama "I Am Geprek Bensu".

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak merek dagang, dan mengapa perselisihan ini sampai ke pengadilan? Secara sederhana, hak merek adalah hak eksklusif untuk menggunakan suatu merek tertentu mengenai peralihan barang antar perseorangan, kelompok atau badan hukum, hal ini akan membedakannya dengan barang lain. Secara hukum, hak merek termasuk dalam hukum perdata terkait harta benda, yang meliputi harta benda berwujud (materi) dan tidak berwujud (immateriil) sesuai dengan Pasal 499 dan 503 Kitab Undang-Undang Hukum. Perdata (KUH Perdata). Hak-hak ini merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. (HAKI) yang bersifat eksklusif karena merupakan hasil usaha intelektual dan kreativitas.

Properti intelektual adalah konsep yang tidak jelas yang dapat dibagi menjadi dua bidang utama: hak kekayaan intelektual dan hak milik industri. Hak cipta, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 untuk mencakup hak cipta itu sendiri dan hak yang terkait lainnya. Sebaliknya, desain industri mencakup berbagai elemen seperti desain industri, paten, desain dagang, desain tata letak sirkuit, dan varietas tanaman. Setiap jenis

aktivitas industri memiliki seperangkat aturan dan peraturan sendiri. Kajian ini sendiri berfokus pada penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di bidang merek dagang serta memeriksa hubungan antara “Geprek Benu” dan “I Am Geprik Benu”, yang telah ditetapkan melalui ulasan diatas.

Dengan putusan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, kembali ditegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan aset berharga yang tidak berwujud. Penciptaan aset-aset ini melibatkan pengorbanan besar dalam bentuk usaha, pemikiran, waktu, dan biaya yang signifikan, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi sangat penting. Selain itu, penting untuk memahami proses penyelesaian sengketa dagang yang berkaitan dengan kasus kekayaan intelektual tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual

Jalur pengadilan (litigasi) dan jalur non litigasi sebagai dua pendekatan utama melalui penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Menggunakan metode alternatif, non-litigasi jalur melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), ada dua bentuk penyelesaian non litigasi yang tersedia di Indonesia. Menurut etimologi, kata “arbitrage” berasal dari kata Latin “arbitrare”, yang berarti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Arbitrase ialah mekanisme di mana pihak-pihak yang dalam kesepakatan secara damai menyelesaikan perselisihan mereka dengan pihak lain dengan mengirimkan surat niat untuk arbitrase sengketa secara individual atau dalam panel berdasarkan kebutuhan. Abdul Kadir mendefinisikan arbitrase sebagai kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang kompeten dan seorang arbiter yang memiliki kata-kata akhir dan dapat membuat keputusan mengikat. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, ayat 1 menyatakan bahwa arbitrase yakni metode untuk mengamankan informasi rahasia di luar umum yang didasarkan pada negosiasi formal antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain arbitrase, mediasi juga dapat dilakukan melalui metode lain yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR) atau mediasi pengganti. Metode ADR ini menawarkan solusi eksternal berdasarkan upaya kolaboratif antara pihak yang terlibat, baik dengan atau tanpa keterlibatan pihak lain yang tidak langsung terlibat. Berdasarkan Pasal 1 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR sebagai mekanisme yang memecahkan perselisihan atas Sengketa atau pendapat melalui prosedur yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Prosedur ini dapat digunakan sebagai konsultasi ahli, negosiasi, mediasi, atau layanan koordinasi. Berbagai jenis ADR hadir untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ini, tidak tetapi negosiasi, yang merupakan diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi; konsiliasi, dimana konsiliator berperan dalam mendorong kesepakatan; dan ahli penilaian, dimana seorang ahli memberikan evaluasi yang membantu pihak memahami kekuatan dan kasus mereka. Setiap metode dalam artikel ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel daripada proses terapi radiasi resmi sambil juga mempromosikan goodwill dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat.:

- 1) Konsultasi, adalah proses di mana seorang individu, yang disebut sebagai klien, meminta pandangan atau nasihat dari orang lain yang berperan sebagai konsultan. Konsultan memberikan pendapat atau saran untuk memenuhi kebutuhan klien. Dalam konteks penyelesaian sengketa, peran konsultan tidak dominan; mereka memberikan

pandangan hukum sesuai permintaan klien. Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai penyelesaian sengketa tetap ditentukan oleh pihak yang bersengketa, meskipun kadang konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan solusi yang diinginkan oleh klien.

- 2) Negosiasi ialah metode penyelesaian konflik yang melibatkan dialog diam antara pihak dengan tujuan mencapai konsensus tanpa bantuan pihak lain. Proses ini dapat dilihat sebagai semacam intervensi lembut untuk mengatasi perbedaan kompensasi melalui negosiasi diam, di mana masing-masing pihak mencoba menemukan solusi yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat.
- 3) Mediasi sebagai proses penyelesaian konflik di mana empat pihak yang terlibat disebut sebagai “mediator” bersedia membantu pihak yang ragu-ragu dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang mempromosikan komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak, membantu mereka dalam menemukan solusi yang pada akhirnya akan menguntungkan mereka. Peran mediator bukanlah untuk menilai konflik atau menciptakan perasaan kekalahan; sebaliknya, tujuannya untuk memastikan bahwa proses berjalan lancar dan kedua belah pihak dapat mencapai pemahaman bersama tanpa penolakan..
- 4) Konsiliasi yakni teknik yang digunakan untuk mengklarifikasi perselisihan di mana individu atau kelompok individu berfungsi sebagai mediator, bertindak sebagai asisten untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak yang tidak setuju. Peran koordinator tidak terbatas pada memfasilitasi komunikasi, tetapi juga termasuk membantu pihak-pihak yang relevan mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi kolaboratif. Dengan pendekatan non-hierarkis dan non-interferensi, mediator bekerja untuk memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan cara yang adil dan transparan, sehingga memungkinkan munculnya resolusi yang tidak hanya dapat menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Individu yang benar-benar peduli dengan hak-hak mereka dan bersedia membuat keputusan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika ada masalah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Sebaliknya, proses hukum untuk kasus Rahasia Dagang sedang berlangsung di Negeri Pengadilan.

2. Penentuan Penyelesaian Sengketa Hak Merek

Menurut Pasal XV Sengketa Penyelesaian, bagian pertama menyatakan bahwa pemilik merek dagang terdaftar, atau organisasi dengan hak izin untuk menggunakan merek dagangan, bersedia memberikan pemberitahuan kepada pengguna merk dagang yang berbeda secara signifikan dari mereka tanpa izin untuk barang atau jasa, sesuai dengan Pasal 83 ayat. (1). Hal ini dapat bertentangan dengan permintaan kompensasi keuangan dan / atau pengembalian dana untuk aktivitas apa pun yang terkait dengan penggunaan merek yang disebutkan di atas. Pengadilan Niaga juga menerima hak untuk mengajukan gugatan kepada pemilik merek yang terkenal dalam keputusan pengadilan.

Pasal 85 dari regulasi tersebut mengatur prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Gugatan perlu disampaikan ke Ketua Pengadilan Niaga di daerah domisili atau tempat tinggal tergugat. Apabila tergugat berada di luar negeri, gugatan harus diajukan pada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera harus mencatat gugatan pada hari yang sama dan memberi tanda terima kepada penggugat. Panitera juga bertanggung jawab untuk mengirimkan salinan gugatan ke Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu dua hari kerja setelah pendaftaran. Kemudian, Ketua Pengadilan Niaga akan menugaskan majelis hakim yang akan menentukan jadwal sidang dalam tiga hari kerja setelah gugatan diterima.

Setelah kesepakatan selesai, pihak-pihak yang terkena dampak akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penjualan dalam waktu satu minggu. Proses yang dimulai dengan awal pemeriksaan dan berakhir dengan putusan, dirancang untuk selesai sekitar 90 hari, dengan kemungkinan diperpanjang hingga 30 hari kemudian jika disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung. Penetapan harus dilakukan dalam sidang terbuka, dan dokumen putusan harus disampaikan kepada pihak terslibat dalam waktu 14 hari setelah penetapan dilakukan.

Bagian terakhir Undang-Undang yang disebutkan di atas juga menguraikan prosedur lain untuk penjelasan sengketa, serupa dengan apa yang disebut dalam Bagian Kelima, khususnya Pasal 93. Pasal 83 memberikan pihak-pihak yang bersangkutan kesempatan untuk memilih apakah menggunakan arbitrase atau metode sengketa alternatif lainnya. Alternatif ini sudah dijelaskan sebelumnya sebagai prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di luar jalur pengadilan.

3. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa

Berikut adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan dalam kasus antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu terkait hak merek:

- 1) PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan perusahaan yang memiliki dan mengelola usaha di bidang makanan dengan merek “I AM GEPREK BENSU”, yang telah beroperasi sejak tanggal 17 April 2017 di Jalan Pedemangan I Gang 5 Nomor 2A. Merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat merek berdasarkan permohonan tanggal 03 Mei 2017, dengan perlindungan hukum hingga tanggal 03 Mei 2027. Hal ini berbeda dengan Ruben Onsu yang mendaftarkan merek "Geprek Benu" pada tanggal 7 Juni 2017 sudah mendapatkan perlindungan hukum hingga tanggal 3 September 2025. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU MIG, hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Selain itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf a UU MIG, jika permohonan pendaftaran tidak disetujui karena masih memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan pihak lain yang telah mendaftar terlebih dahulu, maka PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki kewenangan dalam menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr".
- 2) Yang dapat dibandingkan dari Merek “Geprek Benu” atas “I Am Geprek Benu” menunjukkan banyak persamaan, seperti warna logo yang dominan oranye dengan api berwarna merah, serta bentuk ayam yang mirip. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada gaya ayamnya, dengan “Geprek Benu” menggambarkan ayam dengan kedua tangan di pinggang, sedangkan “ I Am Geprek Benu” menggambarkan ayam dengan salah satu tangan memberi hormat. Pasal 2 ayat (3) UU MIG menyatakan bahwa merek yang dilindungi mencakup tanda dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam perdagangan. Oleh karena itu, kesamaan antara unsur-unsur logo tersebut memerlukan perlindungan oleh pemerintah, dan logo lain bertanggung jawab atas kemiripannya.
- 3) Jika diperhatikan dari namanya , “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu”, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang dominan antara dua merek sehingga menimbulkan kesan persamaan, baik dalam bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, maupun bunyi ucapan di dalam merek tersebut. Maka, keduanya memiliki kemiripan dalam bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, maupun bunyi

ucapan di dalam merek tersebut.

- 4) Produksi barang berdasarkan konsumsi ayam di pasar. Dari Selasa, 9 Mei 2017, hingga 14 Agustus 2017, PT Ayam Geprek Benny Sujono mengganti rugi pada Ruben Onsu dan memperkenalkan dirinya sebagai kandidat promosi di banyak booth “I AM GEPREK BENSU”. Namun, upaya Ruben Onsu untuk membatalkan merek tersebut menunjukkan adanya niat meniru merek tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, proses permohonan dapat untuk ditolak.



Ruben Onsu didakwa melakukan tindakan yang tidak jujur sebagai pemohon, terutama jika diajukan dengan maksud yang dapat dianggap sebagai upaya untuk meniru, menyalin, atau mengikuti merek lain demi keuntungan bisnisnya, yang berpotensi merusak persaingan usaha yang sehat dan menyesatkan konsumen. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim adalah bahwa Ruben Onsu bertindak dengan tidak jujur dalam proses permohonannya.

KESIMPULAN

Dalam konteks kasus ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

- 1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara karena berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan, seperti kewajiban pajak, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan devisa. Seiring berjalannya waktu, jumlah HKI di banyak sektor akan meningkat, termasuk bidang merek, hak cipta, geografis, rahasia dagang, paten, varietas tanaman, industri, dan tata letak sirkuit terpadu. Di Indonesia, data dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: data perdata, administratif, dan pidana. Secara umum, ada dua cara untuk menggunakan HKI, yaitu melalui litigasi di pengadilan dan non-litigasi. Setiap jenis ular memiliki metode yang berbeda untuk membuang rambut berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku untuk bidang HKI. Pitas Terlibat dalam sengketa memiliki pilihan untuk memiliki lembaga dalam penyelesaian yang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sengketa terhadap hak kekayaan intelektual antara “Geprek Bensu” dan “I Am Geprek Bensu”, dengan diambil oleh merek yang dielesaikan dalam pengaturan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga, dimana kasus ini adalah perselisihan perdata yang melibatkan tempat penghentian perusahaan pihak tergugat. Ruben Onsu telah menyelesaikan proses persiapan tender untuk “I Am Geprek Bensu,” yang setara dengan tender perusahaan untuk “Geprek Bensu,” sehubungan dengan PT Ayam Geprek Bensu. Penutupan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam kasus No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dilakukan setelah proses

pengajuan ke Mahkamah Agung, yang memastikan penutupan sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjanjian Merek dan Indikasi Geografis. Karena itu, Ruben Onsu dipaksa menggunakan merek “Geprek Benu”, yang didasarkan pada sikap Pengadilan Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hidayah, S.H., M.H, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press; Cita Intrans Selaras.

Jurnal

Kameswara, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Unika Repository*, 119; 120.

Fiona Amara Syifa, Penyelesaian sengketa kasus hak merek dagang terhadap btand Geprek Benu dan I'M Benu dengan geprek benu, Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 274-280

SUMBER LAIN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020, Januari 13). Putusan PN Jakarta Pusat 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Retrieved from [putusan3mahkamahagung.go.id: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfce](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfce)
a48c533d.html

Idris, M. (2022, April 14). Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar Dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Benu. Retrieved from [money.kompas.com: https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsudigugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all](https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsudigugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all).